

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN  
ONLINE BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*  
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS

TESIS



Oleh

Nama : SISKA PAMSUKMAYANTI, S.H.

NIM : 21301800077

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN  
ONLINE BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*  
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh

Nama : SISKAPAMSUKMAYANTI, S.H.

NIM : 21301800077

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG

2022

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN  
ONLINE BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*  
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Oleh


Nama : Siska Pamsukmayanti

NIM : 21301800077

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)

  
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN  
ONLINE BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*  
TERHADAP PERSEROAN TERBATAS

TESIS


Oleh

Nama : Siska Pamsukmayanti  
NIM : 21301800077


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2022  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua

  
Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH  
NIDN : 0615087903.

Anggota

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701


Anggota

  
Dr. Taufan Rajat Riyanto, S.H., M.Kn.  
NIDK:8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



  
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siskapamsukmayanti

NIM. : 21301800077

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online Berbasis *Online Single Submission (Oss)* Terhadap Perseroan Terbatas ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Agustus 2022  
Yang Menyatakan



  
Siskapamsukmayanti  
NIM. 21301800077

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siskapamsukmayanti

NIM : 21301800077

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online Berbasis *Online Single Submission (Oss)* Terhadap Perseroan Terbatas

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Agustus 2022  
Yang Menyatakan



Siskapamsukmayanti  
NIM. 21301800077

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini pada Pascasarjana Program Studi Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moral, material dan fasilitas terhadap penulis pada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Magister Notariat Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, sekaligus dosen pembimbing tesis.
4. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh karyawan dan staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang.
6. Teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang utamanya untuk kelas Kendari yang telah kebersamai selama ini.
7. Notaris Hardianti Fahli, S.H., M.Kn dan staf.

8. Pimpinan dan Staf DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara.


Yang telah banyak membimbing, membantu dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan kuliah dan tesis pada Pascasarjana Program studi Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang.

Terhusus untuk suami dan anak-anakku tercinta, terima kasih atas pengertian dan dukungannya sehingga ibu bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula untuk keluarga besarku atas dukungan dan pengertian kalian yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga Allah senantiasa meridhoi apa-apa yang telah kita upayakan dan semoga dapat menjadi berguna demi kemajuan nusa, bangsa dan agama. Amin.

Semarang, Agustus 2022

Hormat Saya,



Siskapamsukmayanti

NIM. 21301800077





## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka .....	17
G. Metode Penelitian.....	35
1. Metode Penelitian.....	35
2. Spesifikasi Penelitian .....	35
3. Jenis dan Sumber Data.....	37
4. Metode Pengumpulan Data.....	37
5. Metode Analisis Data .....	37
H. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan Umum Peran dan Tanggung Jawab Notaris .....	34
B. Tinjauan Umum tentang Perzinan Online Berbasis OSS.....	
C. Perspektif Islam tentang Juru Catat/Notaris . .....	58
<b>BAB III</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perzinan OSS Terhadap Perseroan Terbatas.....	61
B. Hambatan dan Solusi Dalam Perzinan OSS Terhadap Perseroan Terbatas.....	85

<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA.....	92



## ABSTRAK

Badan usaha perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan perizinan berusaha. Di Indonesia, sejak Tahun 2018 perizinan berusaha telah menerapkan perizinan berusaha secara online yakni Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan aplikasi berbasis web dan merupakan lembaga penerbit perizinan berusaha. Dalam proses penerbitan izin di OSS ini, data-data terkait perseroan terbatas yang notabene terdapat dalam Sistem AHU Online menjadi syarat penting. Dimana, dalam pengisian/pendaftaran pada Sistem AHU Online dilakukan oleh Notaris. Keterakitan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan berusaha OSS terhadap badan usaha perseroan terbatas (PT) dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam perizinan berusaha OSS terhadap PT. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perizinan berusaha OSS notaris berperan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dan pejabat yang berperan dalam pendaftaran pengisian data AHU Online Perseroan terbatas. Dimana, dalam menjalankan perannya, ada resiko melakukan kesalahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian aturan sehingga akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan resiko kesalahan dalam pengisian data AHU yang membuat kegagalan dalam penarikan data AHU pada saat pengajuan permohonan di sistem OSS. Tanggung jawab notaris atas kesalahan pembuatan akta yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembuatannya serta kesalahan pada pengisian data AHU merupakan tanggung jawab moril dimana notaris perlu bertanggung jawab atas tindakannya secara moril dengan melakukan pembenahan sesuai prosedur dan tanggung jawab materil dimana notaris menanggung beban biaya yang ditimbulkan akibat kesalahan yang terjadi. Untuk hambatan perseroan terbatas dalam melakukan permohonan pada sistem OSS adalah ketika terjadi ketidaksesuaian data antara data yang ada pada sistem OSS dengan data yang ada di AHU sehingga terjadi kegagalan dalam penarikan data. Selain itu, hambatan juga bisa terjadi karena kesalahan atau ketidaksesuaian data dukcapil dataupun data pada DJP Online. Sehingga solusi untuk hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan data pada sistem yang tidak sesuai, apakah data AHU, data Dukcapil, atau data DJP Online.

## ABSTRACT

A limited liability company in carrying out its business activities requires a business license. In Indonesia, since 2018 business licenses have implemented online business licensing, namely the Online Single Submission System (OSS), which is a web-based application and is a business licensing issuing agency. contained in the AHU Online System is an important requirement. Where, the filling/registration on the AHU Online System is carried out by a Notary. This relationship is the background of this research.

The purpose of this study is to determine the role and responsibilities of a notary in OSS business licensing for a limited liability company (PT) and to find out the obstacles and solutions in OSS business licensing to PT. The type of research used in this research is a descriptive-analytic juridical type of research. Sources of data used are primary data in the form of interviews and secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques were carried out using library research and interviews. Data analysis was carried out qualitatively by drawing deductive conclusions.

The results of this study indicate that in business licensing, the notary OSS acts as a general official for making authentic deeds and officials who play a role in registering the AHU Online data entry of limited liability companies. Where, in carrying out its role, there is a risk of making mistakes that result in non-compliance with the rules so that the notarial deed becomes a deed under the hand and the risk of errors in filling out AHU data which causes failure in withdrawing AHU data at the time of submitting an application in the OSS system. The notary's responsibility for errors in making the deed that does not pay attention to the rules in its manufacture and errors in filling out AHU data is a moral responsibility where the notary needs to be responsible for his actions morally by making improvements according to procedures and material responsibility where the notary bears the costs incurred due to errors that occur. The obstacle for limited liability companies in applying for the OSS system is when there is a data discrepancy between the data in the OSS system and the data in the AHU so that there is a failure in data retrieval. In addition, obstacles can also occur due to errors or discrepancies in the Dukcapil data and data on DGT Online. So the solution to these obstacles is to correct the data on the system that is not suitable, whether it is AHU data, Dukcapil data, or DGT Online data.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.<sup>1</sup>

Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Erina Permatasari, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm 401

Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan. Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 2017, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut.<sup>2</sup>

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh UUJN. Ketentuan peraturan jabatan notaris maupun UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris yaitu membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 dijelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena sifat autentiknya dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari.

Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1 April (2019), hlm 57

<sup>3</sup> Sjaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 7-8

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui UUJN, peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur didalam Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang *revolutioner* dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission (OSS)*.

---

<sup>4</sup> Yusrizal, Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing, *Lex Renaissance*, No. 2 VOL. 3 JULI 2018, hlm 362



Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.<sup>5</sup>

Izin adalah instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang.<sup>6</sup>

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.<sup>7</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017, hlm v

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 173

<sup>7</sup> Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017, hlm 88

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.

Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak dimaksud adalah hak-hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.<sup>8</sup>

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN bahwa, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

---

<sup>8</sup>Darji Darmodiharjo., *et.al. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2016, hlm 184

<sup>9</sup> Ida Ayu Putru, *et.al*, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik, *Jurnal Hukum, Universitas Udayana*, Bali, Vol. 1 No. 1 tahun 2016, hlm. 27

Peran notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan peran notaris demi kepentingan melakukan transaksi dalam dunia bisnis. Diantaranya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dibuatnya akta oleh notaris, dan jika hal ini dilakukan tanpa adanya akta yang dibuat oleh notaris, maka dengan demikian transaksi itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang besar antara notaris dalam hal keperdataan maupun hubungan ekonomi didalam kehidupan masyarakat. Hubungan keperdataan dari sebuah transaksi yang melibatkan notaris ini memiliki nilai kemanfaatan yang besar dengan ditentukan dalam peran notaris tersebut. seperti data berupa dokumen yang berbentuk elektronik seperti *e-commerce* yang membutuhkan peran keterlibatan bagi para pemegang kepentingan yang terkait, yaitu diantaranya negara, notaris dan masyarakat itu sendiri.

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta

tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.<sup>10</sup> Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup> Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui perizinan OSS. Dari segi aspek regulasi, perizinan berusaha ini sudah berubah sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama di atur dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 yang kemudian tergantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020.

Selanjutnya dari aspek proses bisnis juga berubah dari yang proses bisnis yang masih berkelumit karena panjangnya meja birokrasi menjadi lebih singkat dengan proses bisnis di era perizinan berusaha terintegrasi. Dari segi aspek layanan juga lebih mudha, dari sebelumnya harus offline dimana para pelaku usaha melakukan pengurusan izin harus datang ke inatansi terkait menjadi lebih mudah melalui aplikasi berbasis web yakni *online single submission* (OSS).

---

<sup>10</sup> Sjaifurahman & Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

<sup>11</sup> R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 17.

Dengan sekelumit perubahan tersebut, notaris memiliki peran penting berkaitan perubahan aturan dan proses bisnis badan hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk melakukan proses pembuatan badan usaha mulai dari pembuatan akta hingga pencatatan di sistem administrasi hukum umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Proses pencatatan ini menjadi sangat penting karena detail pencatatan menentukan dalam proses bisnis di dalam aplikasi berbasis Web *Online single submission* (OSS) itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai **“Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perizinan Online Berbasis *Online Single Submission* (Oss) Terhadap Perseroan Terbatas”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan *online* berbasis *online single submission* (OSS) terhadap perseroan terbatas?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam perizinan OSS terhadap perseroan terbatas?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari permasalahan di atas dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis *online single submission (OSS)* terhadap badan usaha Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam perizinan online berbasis OSS terhadap perseroan terbatas.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian tesis ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis *online single submission (OSS)* terhadap perseroan terbatas (PT).
  - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya
2. Secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan

secara praktis, yaitu:

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis *online single submission (OSS)* terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa saja yang timbul dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

b. Praktisi hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada praktisi hukum khususnya berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis *online single submission (OSS)* terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa saja yang timbul dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya bagi mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis *online single submission (OSS)* terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa saja yang timbul dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini.

### **1. Konsep Notaris**

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, “Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik (pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata) dalam arti menyusun, membacakan dan menanda-tangani (verlijden) tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 point d UUJN, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.



## **2. Konsep Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sejak Bulan Juli 2018 hingga 2021 perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Era baru perizinan berusaha di Indonesia ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup signifikan, dimana sebelumnya pelaku usaha harus melengkapi persyaratan perizinan berusaha terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan izin usaha sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya. Kemudian pasca PP 24/2018 terbit, pelaku usaha mendapatkan izin usahanya melalui lembaga OSS yang kemudian diikuti dengan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Pada masa ini, perizinan berusaha masih berbasis izin, semua perizinan usaha dikenal dengan sebutan izin usaha, izin komersil/izin operasional, izin lokasi, izin lingkungan, dan sebagainya.

Selanjutnya, PP No.24 / 2018 dicabut, kemudian digantikan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 5 tahun 2021 ini, merupakan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta

Kerja). Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS, yakni lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Menurut Pasal 2 PP No. 05/2021, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (*Pasal 4, PP No. 05/2021*).

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>12</sup>

Menurut hukum Menurut hukum tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya. Teori tanggung jawab hukum notaris berkaitan dengan kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem *Online Single Submission*.

## 2. Teori Peran

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Abu Ahmadi ( 1982 ) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto ( 2002:243 ), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan ( status ), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

### 3. Teori Kewenangan

Menurut H.D Stout wewenang adalah yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan menggunakan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik didalam hubungan hukum publik.<sup>13</sup> Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal 71

## G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan penelitian.<sup>14</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris dalam memecahkan masalah. Pada metode pendekatan ini, penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis *online single submission (OSS)* terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa saja yang timbul dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 126

Jadi, penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan meninjau pemberlakuan fakta lapangan dengan cara mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang tentunya disertai data untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Jenis Data Primer dan Jenis Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berasal dari stakeholder terkait, antara lain;

- a. Notaris, penyusun memilih Notaris Hardianti Fahli, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kota Kendari sebagai narasumber.
- b. DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara, penyusun memilih instansi ini untuk memberikan keterangan terkait penerapan OSS sebagai salah satu perpanjangan Lembaga OSS di daerah.
- c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, penyusun memilih instansi ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan di bidang sistem pendaftaran perseroan terbatas (PT).

Selain Data Primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dengan melakukan penelaan kepustakaan yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel, berbagai jurnal, dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian, yakni dengan teknik wawancara kepada para narasumber yang sudah ditentukan dan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

#### 5. Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dimana dalam prosesnya dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin kesesuaian dan keabsahannya, kemudian data diolah dan disajikan dengan bentuk narasi maupun table. Analisa kualitatif adalah suatu teknik analisa untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh mengenai suatu keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap pengonsepan (Konseptualisasi), pengkategorian (kategorisasi), relasi (menghubungkan) dan eksplanasi (penjabaran).

### H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan, antara lain;

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


BAB II KAJIAN KEPUSTAAKAN, berisi tentang tinjauan umum peran dan tanggung jawab notaris, tinjauan umum tentang



peran dan tanggung jawab notaris dalam proses perizinan online berbasis OSS

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN, berisi tentang pembahasan terkait peran dan tanggung jawab notaris dalam proses perizinan online berbasis OSS terhadap PT, serta pembahasan terkait hambatan dan solusi dalam praktek perizinan online single submission.

BAB IV PENUTUP, berisi saran dan simpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237).

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya (kbbi.lektur.id, diakses pada 20 Mei 2022).

Menurut Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris, yang dimaksud "Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No. 02 Tahun 2014, notaris memiliki kewenangan, antaralain;

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- g. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- h. membuat Akta risalah lelang.
- i. Membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hak tanggungan (akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, dan lain-lainnya).

Sebagai seseorang yang memiliki peranan penting notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga sudah tertuang dalam undang-undang jabatan notaris, antara lain;

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Online Berbasis Online Single Submission**

Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan dan larangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dari dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.<sup>16</sup>

Perizinan merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang.<sup>17</sup>

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 167

<sup>17</sup> Enny Nurbaningsih, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017, hlm. 31.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 168

Izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu. Untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan.<sup>19</sup>

Pemberian izin tempat usaha akan menentukan arah dan batas-batas dari kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundangan. Melindungi objek izin maksudnya dalam hal pemberian izin tempat usaha telah berarti dengan peraturan yang berlaku terhadap jenis usaha yang dilakukan, sebagai proteksi akan bahaya yang akan timbul nantinya. Izin tempat usaha memiliki kekuatan hukum, sehingga memberikan suatu bentuk perlindungan hukum tertentu yang sesuai dengan pengaturannya, artinya bahwa nantinya akan memberikan perlindungan terhadap hal yang dianggap merugikan dan berakibat langsung pada usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut.

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, Juli 2019, hlm 1635

Perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :
    - 1) Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- b. Sisi masyarakat, tujuan pemberian izin, dimaksudkan agar
    - 1) Untuk adanya kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 173

- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Unsur-unsur perizinan, antara lain:

a. Instrument yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan tanggung jawab dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 201-202



- b. Peraturan Perundang-undangan. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>
- c. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Peristiwa konkret. Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.
- e. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.<sup>24</sup>

Namun di sisi lain pengeluaran izin dari organ pemerintah juga ada efek samping bagi lingkungan dan pihak lain, hal inilah yang perlu diperhatikan melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan bersama dengan instansi terkait lainnya, agar pemberian izin tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

## 2. Bentuk-Bentuk Perizinan

Bentuk-bentuk Perizinan dapat dilihat, seperti di bawah ini:

### 1) Dispensasi

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.

Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relatie legis*). Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.

2) Lisensi

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keleluasaan terhadap usaha tersebut.

3) Konsensi

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hampir senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.

4) Rekomendasi

Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting

dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang dapat saja ditolak dan pemrosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula.<sup>25</sup>

### 3. Prosedur dan persyaratan perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.<sup>26</sup>

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini ditentukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm 9-10

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 185

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 187

#### 4. Latar Belakang Lahirnya *Online Single Submission*

Latar belakang lahirnya OSS atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan subbab umum PP No.24 tahun 2018. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada PTSP. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki tanggung jawab, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem OSS. Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.<sup>28</sup>

Saat ini pemerintah sedang berupaya menarik lebih banyak minat investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara mulai dari

percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan ditenahi agar semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia. Salah satu cara pemerintah melakukan pembangunan fasilitas perizinan dengan mengeluarkan sistem OSS.

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.

Sistem OSS (*online single submission*) ini selama terbit sudah mengalami proses perbaikan terus menerus baik secara aplikasi maupun regulasi. Regulasi awal sistem OSS yakni ada pada PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana sistem aplikasi yang digunakan dikenal dengan OSS versi 1.0 yang berlaku di Tahun 2018 sampai dengan Juli 2019, kemudian berganti dengan versi 1.1 yang berlaku periode November 2019 sampai dengan Juli 2022. Selanjutnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pada masa ini sistem OSS juga berubah versi menjadi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang berlaku sejak Agustus 2021 hingga saat ini.

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko, yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya., “ “Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.” Sehingga, menurut PP 5 Tahun 2021 “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.”

Yang mana dalam menjalankan aktivitas pemberian legalitas terhadap pelaku usaha dijalankan melalui aplikasi web yang dikenal dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko.

Lembaga OSS yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Dalam hal ini, untuk dipusat yakni kementerian investasi/ badan koordinasi penanaman modal (BKPM) sedangkan di daerah dikenal dengan sebutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau

Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.<sup>29</sup>

OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat resiko dari bidang usaha yang dipilih oleh pelaku usaha. Tingkat resiko dalam OSS RBA ada 4, yakni resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi dan resiko tinggi. Untuk masing-masing tingkat resiko ini memiliki persyaratan tertentu untuk mendapatkan approval legalitas usahanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan sistem OSS. Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih dikenal dengan nama OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP,

---

<sup>29</sup> Nara Sima Murti, [https://www.researchgate.net/publication/336891306\\_Pelayanan\\_Perizinan\\_Berusaha\\_Terintegrasi\\_Secara\\_Elektronik](https://www.researchgate.net/publication/336891306_Pelayanan_Perizinan_Berusaha_Terintegrasi_Secara_Elektronik), Oktober 2019, hlm 2 diakses tanggal 21 Juli 2022.



masyarakat pun dapat mengakses sistem OSS ini secara online dimana pun dan kapan pun. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian hukum dengan tujuan agar meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

OSS hanya merupakan sebuah sistem, akan tetapi, PP.No 24 Tahun 2018 mengharuskan semua perizinan yang masuk dalam ruang lingkupnya untuk diterbitkan “melalui Lembaga OSS,” yang dalam PP.No 24 Tahun 2018 didefinisikan sebagai ‘lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Setelah Undnag-undnag Nomor 1 tentang Cipta Kerja terbit, kemudian disusul dengan terbitnya PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, maka PP 24 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Pengaturan selanjutnya tentang OSS RBA yakni ada pada Peraturan kepala Badan koordinasi penanaman modal (PERKABKPM) Nomor 3 tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Sistem OSS yang dibangun dan dikelola oleh BKPM ini berbentuk sistem elektronik yang memiliki interkoneksi interkoneksi sistem dalam hal pemenuhan persyaratan dasar dan validasi data Pelaku Usaha dengan Kementerian/Lembaga Terkait, yang bekerja dengan cara pertukaran data

dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan dengan Kementerian/Lembaga Terkait secara elektronik sesuai persyaratan kelayakan transaksi elektronik dan memiliki fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik. Sistem OSS dapat diakses melalui alamat situs [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), yang merupakan piranti lunak berbasis web sebagai gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Demikian halnya, sehingga OSS wajib digunakan oleh

- a. Kementerian/Lembaga Terkait;
- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. administrator KEK;
- e. badan pengusahaan KPBPB; dan
- f. Pelaku Usaha.

Sebagai piranti lunak berbasis web yang merupakan gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Agar dapat mengakses sistem OSS, diperlukan hak akses. Ada dua jenis hak akses yakni, hak akses sebagai pengelola hak akses dalam hal ini pemerintah dan hak akses pelaku usaha.

Untuk mendapatkan hak akses sebagai pengelola hak akses yakni dengan bersurat ke lembaga OSS secara resmi. Sednagkan untuk mendapat hak akses pelaku usaha cukup dengan melakukan pendaftaran di sistem OSS melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).

### C. PERSPEKTIF ISLAM TENTANG JURU CATAT/ NOTARIS

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Selain itu, sebagai pejabat umum notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat dibawah tangan, membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas, dan sebagainya Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak diperkenankan berpihak kepada salah satu para pihak yang ada.

Dalam perspektif Islam, kewenangan notaris juga tertuang dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, antara lain:

#### 1. . QS Al-Baqarah : 282

أَب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْيَأُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ ذِي عِلْمٍ الْحَقُّ حَقٌّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الْكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا مِنْ رَجَالِكُمْ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ يَدَاهُ لَأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّرَكَائِينَ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أَدْلَىٰ أَلَّا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَإِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَلَا يُضَارَّ إِذْ وَهًا وَاشْهَدُوا نَزَاتِبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَا شَهِدُ

#### *Terjemah Kemenag 2019*

282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Al-Baqarah Ayat (282) menjelaskan tentang

## 2. QS An-Nisa' ayat (58)

عِظْكُمْ عَدْلًا إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online Berbasis Online Single Submission (OSS) terhadap Perseroan Terbatas**

Dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-undang No. 12 Tahun 2004 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan tanggung jawab lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki tanggung jawab untuk membuat akta autentik serta tanggung jawab lainnya yang diatur oleh UUJN<sup>30</sup>.

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (tanggung jawab tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>31</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>32</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai tanggung jawab dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing

---

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 34-35

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 34

pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>33</sup>

Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan- alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Kewajiban notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan- alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 31



dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUJN yaitu larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN.

Pasal 17 UUJN, melarang notaris untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi notaris pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 17 UUJN disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan

meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta autentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.<sup>106</sup>

#### **1. Peran dan Tanggung jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Perseroan Terbatas**

Dalam kehidupan dunia usaha saat ini pendirian badan usaha berbadan hukum di Indonesia saat ini tidaklah sedikit peminatnya, terutama dalam bentuk perseroan terbatas baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki keunggulan terkait tanggung jawab yang diemban oleh para pengurus dalam pengelolannya, sehingga memberikan ketenangan dalam berusaha. Selain itu, karena bentukannya badan hukum maka memberikan poin tambahan berupa kredibilitas bagi perusahaan itu sendiri.

Perseroan terbatas dalam pembuatannya adalah berdasarkan perjanjian, dimana ada 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri sebagai sekutu modal dengan komitmen mendirikan badan usaha guna

menjalankan aktivitas usaha untuk mendapatkan profit di bidang usaha tertentu. Pendirian perseroan terbatas ini yang nota bene berdasarkan perjanjian, maka dalam prosesnya terikat dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni; adanya kesepakatan, para pihak dianggap cakap, ada obyek perjanjian/hal tertentu, dan sebab yang halal (sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku).

Kewenangannya dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semuaperbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dimana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada Undang-undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN). Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventiadanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas

dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pada BAB II dijelaskan bahwa setidaknya ada 2 tahap pendirian Perseroan Terbatas, antara lain;

**a. Tahap Pendirian dan Penentuan Anggaran Dasar**

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) diawali dengan kesepakatan minimal 2 orang yang cakap untuk kemudian dituangkan dalam suatu akta otentik. Akta otentik ini dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Peran notaris dalam pembuatan akta ini sangatlah penting, karena bukan hanya melakukan pencatatan terhadap hal-hal tertentu yang diinginkan oleh para pihak untuk kemudian dituangkan dalam akta otentik, tapi dalam hal ini notaris juga perlu untuk memastikan bahwa keinginan/kehendak para pihak dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum membuat akta otentik, para pihak diwajibkan menentukan nama untuk perseroan terbatas yang akan didirikan. Menurut Notaris Hardianti Fahli, S.H.,M.Kn. dalam wawancara yang dilakukan oleh penyusun, pihak pendiri disarankan menyediakan 3 (tiga) nama sebagai pilihan alternatif jika nama utama yang dipilih tidak dapat didaftarkan karena ada kemiripan nama dengan perseroan yang sudah berdiri sebelumnya.

Pengajuan nama perseroan didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
- Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
- Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.

Pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. (Shafa,Elfajri.,<https://ppid.semarangkota.go.id/cara-mendirikan-perseroan-terbatas-pt/>.diakses pada 20 juni 2022)

Setelah dilakukan pengecekan nama, nama tersebut tidak akan bisa digunakan oleh pihak lain selama masa pratinjau paling lama 7 (tujuh) hari. Pada masa ini, notaris haru smempersiapkan akta pendirian perseroan yang berisi tentang anggaran dasar perseroan. Menurut Pasal 15 Ayat (1) anggran dasar setidaknya memuat, antara lain:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain itu, akta pendirian perseroan harus memuat terkait tempat kedudukan perseroan sekaligus sebagai Kantor Pusat dengan menyebutkan nama provinsi dan nama kota di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada prinsipnya, di dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas ini asas kebebasan berkontrak juga berlaku. Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan iktikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi, apapun kehendak dari para pihak dapat dituangkan dalam akta tersebut selama logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Untuk membentengi hal tersebut, notaris harus mampu memberikan sharing knowledge di bidang hukum maupun memberikan pandangan-

pandangan hukum yang tentunya tidak dengan berat sebelah yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

#### **b. Tahap Pendaftaran Perseroan dan Pengumuman**

Pada tahapan ini, notaris melakukan pendaftaran perseroan pada Ditjen Ahu online. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;
- Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara;
- Asli akta pendirian.

Selanjutnya, pada proses pendaftaran daplikasi web ditjen ahu online, ada form isian yang harus diisi, yang terdiri dari:

- a. Data Perseroan, pada form ini ada 5 kolom isian yang perlu diisi, meliputi nama perseroan (muncul otomatis), nama singkatan (muncul otomatis), jenis perseroan ( pilih salah satu jenis perseroan yang cocok: swasta nasional, BUMN, BUMD,dll), NPWP perseroan (jika sudah ada) jika belum memiliki maka kolom ini bisa dilangkahi, dan kolom isian jangka waktu pendirian perseroan yang bisa dipilih antara terbatas dan tidak terbatas.

b. Kedudukan Perseroan, pada form ini ada beberapa field yang perlu diisi, yakni; alamat perseroan lengkap (provinsi, kota, jalan, RT/RW), kode pos (opsional), nomor telepon perseroan, alamat email, dan tahun buku.

c. Maksud dan Tujuan, dalam form ini untuk mengisi kegiatan usaha yang akan dijalankan perseroan.

d. Akta Notaris, pada kolom ini field isian berupa nomor kata dan tanggal akta pendirian.

e. Modal Dasar, pada tahap ini ada beberapa field yakni; klasifikasi saham, total modal, modal dasar currency, harga perlembar saham.

f. Modal Ditempatkan, pada kolom ini aturannya modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar sesuai Pasal 33 undang-undang perseroan terbatas.

g. Modal Disetor

h. Pengurus dan Pemegang Saham

1). Warga Negara Indonesia

2). Warga Negara Asing

i. Pemilik Manfaat

j. Notaris Pengganti



k. Dokumen yang harus diunggah

l. Unggah Akta dan Konfirmasi Permohonan

m. Download SK Pengesahan Pendirian

Dalam proses pengisian form tersebut yang menjadi acuan adalah akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris. Proses pengisian data tersebut sangat berpengaruh dengan proses perizinan berusaha *online single submission (OSS)*, dimana sistem ahu online terintegrasi dengan sistem online single submission. Cara kerja sistem aplikasi web online single submission adalah dengan melakukan Tarik data ahu, sehingga kesalahan penginputan di sistem ahu oleh notaris akan mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha oleh lembaga OSS nantinya.

Sehingga, jelas peran notaris dalam hal pembuatan akta otentik ini, notaris sebagai pejabat umum berperan untuk membuat akta otentik pendirian perseroan dan berperan untuk memberikan penyuluhan hukum yang berimbang bagi para pihak yang bersepakat dan menjaga marwah akta yang dibuat tetap logis dan tidak cacat hukum.

Namun, dalam menjalankan perannya ada kemungkinan notaris bisa saja untuk melakukan kesalahan, sehingga menyebabkan perseroan mengalami permasalahan. Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Menurut Supriadi

apabila notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 UUJN dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut menjadi batal.

Dalam kaitannya dengan pencoretan terhadap akta Notaris tersebut, maka dalam Pasal 50 UUJN diatur bahwa apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UUJN. Dengan demikian, pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan. Di samping itu, dalam Pasal 51 UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris membetulkan kesalahan tulis pada suatu akta. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 51 UUJN dinyatakan bahwa notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta<sup>34</sup> yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, pembedulan dapat dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.

Setidaknya dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iusta causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.<sup>104</sup> Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga notaris hanya

<sup>34</sup>Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN.

memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta. Berkaitan dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan, tentunya diikuti dengan tanggung jawab atas segala perannya tersebut. Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus siap apabila kemudian hari diperkarakan, dituntut atas apa yang telah diperankan.

Notaris merupakan jabatan profesional yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Dengan demikian, notaris dituntut untuk bekerja dengan integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Notaris harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan pendaftaran disistem ahu online. Bertanggung jawab berarti berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kekeliruan dalam melaksanakan profesi berdampak membahayakan atau merugikan diri sendiri dan/atau orang lain. Yang tentu perlu tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, syarat dari tanggung jawab itu sendiri yakni adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan. Berdasarkan teori tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain, maka tanggung jawab dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain;

1. Teori tanggung jawab kesalahan (sculd aansprakelijkheid)

Kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat

melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.

## 2. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian

Pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

## 3. Teori tanggung jawab risiko

Seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganur prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan dengan kuasalitas antara kesalahan dengan kerugian. Kesalahan ini merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung

melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang menerima jasa pelayanan notaris.

Dalam pembuatan akta dan pendaftaran pendirian perseroan, setidaknya notaris memiliki 2 bentuk tanggung jawab, antara lain:

a. Tanggung jawab secara moral

Tanggung jawab moral merupakan kemampuan pribadi seseorang dalam menunjukkan mutu pribadi dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga sikap dalam menjalankan pekerjaan dan hasil dari pekerjaan itu mencerminkan nilai-nilai norma kesopanan dan kepatutan.

Dalam konteks peran notaris dalam membuat akta otentik dan pendaftaran pendirian perseroan, notaris bertanggung jawab atas kebenaran kaidah-kaidah pendirian perseroan yang ada dan ketepatan dalam pengisian data ahu di Sistem ahu online. Ketepatan pengisian data ini sangat berpengaruh nantinya terhadap kepentingan pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha *online single submission* (OSS) berbasis resiko.

Menurut Notaris Hardianti Fahli S.H., M.Kn. dalam wawancara menyatakan bahwa karakteristik klien beragam terkait tingkat pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan. Padahal tingkat pemahaman tersebut kemudian mempengaruhi akan kehendak klien terhadap anggaran dasar perseroan

yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan usaha, besaran modal, struktur jabatan, dan kepengurusan perseroan.

Dengan kondisi tersebut, notaris yang bertugas mengkonstatir kehendak para pihak dituntut untuk mampu memberikan pemahaman hukum berupa penyuluhan hukum yang kemudian akan mempengaruhi kehendak para pihak. Kesalahan dalam memeberikan pemahaman hukum dapat berpengaruh kepada kehendak para pihak yang menyimpang dari norma dan kaidah hukum, sehingga jika itu dituangkan dalam akta, maka dapat menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan pengaruh selanjutnya pada hambatan dalam proses penerbitanperizinan berusaha nantinya.

Tanggung jawab secara moral oleh notaris dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada para pihak, tidak berat sebelah atas kepentingan salah satu pihak, memberikan advice yang baik, tepat serta lengkap mengenai suatu aturan. Dengan demikian, notaris dituntut untuk sellau melakukan penyegaran dan senantiasa mengikuti perkembangan perubahan aturan maupun pengetahuan lainnya.

b. Tanggung jawab secara materi

Pelayanan notaris merupakan layanan hukum keperdataan, sehingga tak dapat dipungkiri tanggung jawab secara keperdataan oleh Noataris juga dimungkinkan. Tanggung jawab keperdataan ini, dalam konteks pendaftaran pendirian perseroan dapat terjadi ketika dalam pengisian data-data di dalam sistem AHU online terdapat kesalahan.

Menurut Salah satu staf di kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, ada keadaan tertentu pelaku usaha perseroan tidak dapat langsung mendapatkan perizinan berusahanya dikarenakan tarikan data ahu pada sistem OSS tidak sesuai. Sehingga dalam perjalannya, pelaku usaha harus melakukan perbaikan data terlebih dahulu pada sistem ahu mereka untuk kemudian melanjutkan penarikan data di sistem oss untuk penerbitan perizinan berusaha.

Untuk perbaikan data ahu tersebut hanya notaris yang sudah login pada ahu online yang dapat melakukannya ketentuan perbaikan data ahu online perseeroan terbatas ini tidak boleh lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya surat keputusan pengesahan pendirian perseroan terbatas. Selanjutnya, notaris harus membeli voucher dengan nominal tertentu untuk dapat mengakses perbaikan data ahu tersebut.karena ada biaya yang harus dikeluarkan, maka untuk perbaikan data ahu ini harus benar-benar melihat penyebab dari alasan perbaikan data tersebut. Jika penyebab kesalahan pengisian murni dari notaris, maka dalam hal ini notaris bertanggung jawab secara materi untuk melakukan perbaikan data ahu tersebut, jika kesalahan berasal dari pihak klien, maka tanggung jawab perdata tersebut harus dilimpahkan ke klien.



## 2. Pemberlakuan OSS di Indonesia

OSS merupakan program rekonstruksi sistem pelayanan perizinan yang pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2017. OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian setelah terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan pemerintah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko.

OSS adalah pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik pelayanan perizinan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam PERKABKPM Pasal 3. Setelah pemberlakuan OSS, izin prinsip penanaman modal dalam perizinan berusaha digantikan oleh NIB yang memiliki fungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal impor ( API).

Dengan OSS Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien dan modern. Dalam Pasal 4 PP No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk memulai melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis resiko. Persyaratan dasar yang dimaksud meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,

persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Arief Rahman Hakim, S.Kom., menegaskan bahwa saat ini untuk persyaratan dasar yang menjadi wajib untuk dipenuhi di sistem oss hanya ada 2 (dua) persyaratan yakni persyaratan dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persyaratan persetujuan lingkungan. Persyaratan dasar tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha baik skala mikro kecil dengan permodalan di bawah 5 (lima) milyar tidak termasuk tanah dan bangunan, maupun skala menengah dan besar dengan permodalan lebih dari 5 (lima) milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.

Persyaratan dasar KKPR untuk skala mikro dan kecil dengan permodalan di bawah 5 (lima) milyar, KKPR akan keluar otomatis berupa pernyataan mandiri kesesuaian tata ruang, bagi daerah yang belum memiliki RDTR, sedang untuk daerah yang sudah memiliki RDTR maka sistem akan tetap memproses kesesuaiannya secara otomatis karena telah terintegrasi di sistem OSS.

Untuk persyaratan dasar persetujuan lingkungan, sistem oss akan otomatis melakukan penampisan terhadap kegiatan usaha yang diajukan oleh pelaku usaha, sehingga akan muncul persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apakah persetujuan SKKL (wajib AMDAL), persetujuan PKPLH (wajib UKL-UPL), atau cukup hanya dengan SPPL (terbit otomatis) di sistem OSS.

Untuk persyaratan dasar persetujuan bangunan gedung dan sertifikat

laik fungsi, saat ini belum masuk ke sistem OSS dikarenakan masih belum siapnya sarana dan prasarana untuk terintegrasi dengan sistem OSS. Sehingga, untuk pengajuannya masih melalui layanan PTSP kabupaten/ kota setempat yang nantinya pemrosesannya melalui sistem aplikasi tersendiri.

Setelah persyaratan dasar terpenuhi, barulah pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis resiko, yakni perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU).

Perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, menengah an/atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisa resiko dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional dimana pelaksanaan analisa resiko dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melakukan penilaian berdasarkan pada tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Dalam perizinan berusaha berbasis resiko setidaknya ada 4 (empat) kategori, antara lain;

a. Resiko Rendah

Perizinan berusaha dengan tingkat resiko rendah ini berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menjadi identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Selain itu, NIB resiko rendah bagi pelaku usaha mikro, kecil juga berlaku

sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagai pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Jaminna Produk Haal (JPH).

b. Resiko Menengah Rendah

Perizinan berushaa dengan tingkat resiko menengah rendah ini berupa NIB dan sertifikat standar (otomatis/tanpa perlu verifikasi). Perizinan berusaha tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Dalam sertifikat standar tersebut sudah terinci berkaitan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

c. Resiko Menengah Tinggi

Perizinan berusaha dengan tingkat resiko menengah tinggi ini berupa NIB dan sertifikat standar (terverifikasi). Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi.

Sertifikat standar yang belum terverifikasi ini menjai dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha,

sedangkan NIB dan sertifikat standar terverifikasi merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersil kegiatan usaha.

d. Resiko Tinggi

Perizinan berusaha dengan tingkat resiko tinggi berupa NIB dan izin. NIB dan IZin ini merupakan perizinanberushaa bagi pelaku saha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersil kegiatan usaha. Izin sbegaaiman dimaksud merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

**1. Hambatan Dalam Pengurusan Perizinan Usaha Sebelum Dan Sesudah Berlakunya OSS**

Kendala dalam pengurusan perizinan usaha sebelum dan sesudah berlakunya OSS, sebelum berlakunya OSS tentunya pendaftaran perizinan berusaha dilakukan secara tatap muka dimana pengusaha harus pergi langsung ke instansi terkait, Notaris dalam hal ini tidak pernah melaksanakan pengurusan perizinan berusaha di instansi-instansi terkait.

Namun, dari sisi pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Pengusaha berharap sudah dapat

mengoperasikan kegiatan-kegiatan usaha ketika sudah memiliki akta pendirian badan usaha berikut dengan pengesahan dari Kemenkumham RI, akan tetapi terjanggal proses pengurusan perizinan berusaha di kementerian atau lembaga yang terkait. Mengingat pendaftaran perizinan berusaha memerlukan legalitas berupa akta pendirian badan usaha, untuk itu pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan secara paralel, yang artinya harus setahap demi setahap.<sup>173</sup>

Berlakunya pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS juga tidak menghilangkan atau menghapus seluruh kendala yang ada, akan tetapi sudah sangat membantu pengusaha memangkas birokrasi dan waktu pengurusan. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan perizinan berusaha sesudah berlakunya OSS yaitu apabila Izin Usaha tersebut belum berlaku efektif, maka dalam penyelesaian komitmen sehingga izin usaha dapat menjadi berlaku efektif, pengusaha juga perlu hadir langsung secara tatap muka ke kementerian atau lembaga terkait. Dalam hal ini juga terdapat banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi dan tentunya juga membutuhkan jangka waktu tertentu sehingga kementerian atau lembaga terkait dapat menyelesaikan atau memberikan Izin Usaha yang berlaku efektif. OSS juga tidak dapat mengayomi pendaftaran seluruh Izin Usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang didaftarkan, ada beberap bidang usaha yang dikecualikan Izin Usahanya dalam sistem OSS, seperti diantaranya bidang usaha lembaga keuangan, pertambangan, angkutan barang. OSS hanya menerbitkan NIB dari perusahaan-perusahaan tersebut, akan tetapi

pengurusan Izin Usaha juga wajib dilaksanakan di kementerian atau lembaga yang terkait.<sup>174</sup>

## **2. Solusi Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah Pengurusan Perizinan Usaha Setelah Berlakunya OSS**

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam, namun masih ada masalah yang ditemukan dilapangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah pengurusan perizinan tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, segala permasalahan maupun kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sebelum berlakunya OSS tentunya sudah dijawab dan diselesaikan oleh Pemerintah dengan menghadirkan sebuah sistem yang bersifat online atau daring (dalam jaringan) dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha yaitu sistem OSS, sehingga dapat mengatasi hal-hal yang menunda percepatan berusaha dengan memangkas birokrasi, jangka waktu pengurusan dan mencegah kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pengurusan perizinan berusaha. Untuk itu sistem OSS layak diberi apresiasi dan dijaga bersama kelangsungannya, agar dapat memberikan pelayanan terus menerus kepada masyarakat terutama pengusaha perseorangan maupun non perseorangan.<sup>175</sup>

Berlakunya sistem OSS dalam hal pendaftaran pengurusan perizinan berusaha secara *daring* (dalam jaringan) bukan berarti tidak adanya masalah dalam pelaksanaannya. Penyelesaian komitmen untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif (apabila Izin Usaha yang belum berlaku efektif) juga perlu dilaksanakan secara tatap ke kementerian atau lembaga terkait serta memerlukan jangka waktu pengurusan yang tidak pasti. Untuk itu sistem OSS perlu dilakukan pengembangan atau penyegaran secara terus menerus agar kegiatan tatap, muka semaksimal mungkin dapat dihindari dan berfokus pada kegiatan secara *daring* (dalam jaringan), sehingga segala proses pemenuhan komitmen dapat disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait melalui sistem OSS secara *daring* (dalam jaringan) secara keseluruhan, terlebih situasi pandemi yang saat ini masih menyebar dengan sangat masif secara nasional maupun internasional. Mengingat sejak awal peluncuran sistem OSS pada tahun 2018 dengan menggunakan sistem 1.0 dan sejak awal tahun 2022 sudah dilakukan perkembangan ke sistem OSS 1.1 dengan migrasi seluruh data-data yang terdaftar.

Kementerian atau lembaga terkait perlu mengembangkan sistem OSS agar dapat dijangkau untuk segala persoalan dan memastikan hanya dilakukan melalui sistem OSS, sehingga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat khususnya para pengusaha baik perseorangan maupun non perseorangan.<sup>176</sup>





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengaturan tentang izin usaha *online single submission* perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. Dengan sistem OSS, perizinan berusaha akan berubah melalui satu kantor dan secara *online*. Sistem tersebut akan terintegrasi dan melengkapi sistem PTSP. Perizinan berusaha pada sistem OSS mengharuskan pelaku usaha atau investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 (satu) sistem OSS, sehingga investor tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain.
2. Tanggung jawab notaris dalam pengurusan izin usaha melalui *online*

*single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun tanggung jawab notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan tanggung jawab yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha.

3. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengusaha memangkas waktu dan birokrasi serta mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Kepada pembuat undang-undang, agar diberikan tanggung jawab kepada notaris dan bekerjasama beberapa lembaga dan organisasi yang berhubungan langsung didalam penggunaan OSS seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar lebih memaksimalkan sosialisasi terkait mengenai OSS.
2. Pengemban profesi notaris harus melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, tidak bekerja melampaui tanggung jawabnya, dan senantiasa

bersikap waspada dalam menjalankan tanggung jawabnya dan batasan pertanggung jawaban dari notaris

3. Bagi pelaku usaha yang perizinannya tersistem OSS namun belum memenuhi komitmen terkait sebagai syarat kelengkapan, maka terus dilakukan pemantauan dan peringatan langsung agar segera diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, sebaliknya pihak pemangku pelaksana kebijakan OSS melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, karena masih dijumpai beberapa penyimpangan prosedur pengajuan perizinan berusaha.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Daeng Naja, *Tekhnik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Azhari, Taher. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017.
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*.BPFE. Yogyakarta, 2015.
- Basalamah, Salim. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis.*, PPM, Jakarta, 2018.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Tanggung jawab Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018

Ibrahim, Johnny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Politik Hukum*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2014

Kie, Tan Thong *Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2017.

Lubis, Suhwardi K. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya*

*Tulis*

*Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung,

2019. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,

Liberty, Liberty, 2017.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Nurbaningsih, Enny. *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017.

Nurita, R.A. Emma. *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Pudiyatmoko, Y Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2016.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Simorangkir, J.C.S. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2018.

Singarimbun, Masri dan Sifian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2018.

Soekanto. Soerjono. *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.

Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018 Sjaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban*

*Notaris dalam*

*Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2019. Untung, Budi. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat)*

*Kunci Sukses*

*Melayani*, Andi Offset, Jakarta, 2015.

Wuisman, J. J.J.M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 2016.

Yamin, Muhammad. *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*. Pustaka Bangsa Press, Semarang, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah No. 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Undang-Undang no. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.



Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung  
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang  
 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah  
 Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha B.R Terintegrasi Secara Elektronik

### C. Jurnal/Artikel

- Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1 April (2019)
- Arista Satryo Wicaksono Mualim, Problematika Online Single Submission Di Indonesia : Konflik Tanggung jawab Antara Pusat Dan Daerah, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2022.
- Ayu Ratnawati. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (Cv) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
- Darji Darmodiharjo, *et.al. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2016.
- Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, Juli 2019.
- Deky Paryadi, Pengawasan E Commerce Sebagai Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Analisis Kebijakan* | Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.
- Erina Permatasari, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 Juli 2017.
- Emy Widya, Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang), *Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019).

- Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2017.
- Ida Ayu Putru, *et.al*, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik, *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, Bali, Vol. 1 No. 1 tahun 2016
- I Gusti Ngurah Wira Prabawa, Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission, Vol 5 No 2 Agustus 2022
- Made Karina Thalia Crisandyna, Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 – Agustus 2022.
- Monika Suhayati. Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System), *Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No.23/1/Puslit/Desember/2018.
- Muksan, M. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01, Tahun 2017.
- N.A Sinaga. Hal-Hal Pokok **Pendirin** Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 8 No. 2, tahun 2018.
- Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, Tanggung jawab Notaris Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6/Ags/2018.
- Seto Sanjoyo, Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi, *Borneo Law Review* Volume 4 No.1, Tahun 2022.
- Yusrizal, Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing, *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3 Juli 2018

**Website**

Noname, *Pengertian Badan Usaha*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses pada hari senin, tanggal 18 Mei 2022

Noname, *Perizinan Perusahaan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari rabu, tanggal 20 Mei 2022

Noname, *Pelayanan Perizinan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 25 mei 2022

Surya jaya, S.H., M.H, *Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari kamis, tanggal 11 Juni 2022

Noname, *Pengurusan Izin Pendirian Koperasi*, [www.legalitas.co.id](http://www.legalitas.co.id) , diakses pada tanggal 21 juni 2022

Anny Diharti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SISMINBAKUM (SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)*, [www.tesismagisterilmuhukum.com](http://www.tesismagisterilmuhukum.com) universitas diponegoro semarang, diakses pada tanggal 06 Juli 2022

Noname, *Tanggung Jawab Para Pemberi*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 11 Juli 2022

Noname, *Perbuatan Melawan Hukum*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada hari jumat, tanggal 12 Juli 2022

Noname, *Perizinan melalui Online Single Submission*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), di akses tanggal 15 Juli 2022

Edy Putra Irawady, *Pengajuan Izin Usaha Online Single Submission*,

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), di akses tanggal 15 Juli 2022

Nara Sima Murti, *Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik*, [www.reserchgate.net](http://www.reserchgate.net), diakses pada tanggal 21 Juli 2022

Noname, Cara Mendaftar Permohonan Izin Usaha Di KPPT,  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 30 Juli 2022

### **Wawancara**

Wawancara dengan Hardianti Fahli, selaku, Notaris di Kota Kendari

Wawancara dengan Staf Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara  
an. Bapak Arief Rahman hakim, S.Kom.

